



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/1225 /KEP/35.07.013/2019
TENTANG
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TUREN
KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Turen Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1085 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Malang Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
19. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/363/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 Juni 2019 Nomor: 950/901/35.07.204/2019 perihal Pengajuan *Draft* Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan 39 Puskesmas untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Surat Pernyataan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 Juni 2019 Nomor: 950/907/35.07.204/2019;
 3. Berita Acara Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Malang tentang Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tanggal 18 Juni 2019 Nomor: 900/882/35.07.204/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Turen Kabupaten Malang.

- KEDUA : Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyusun dan menetapkan Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Standar Pelayanan Minimal, serta Rencana Bisnis dan Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 1 Juli 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
2. Inspektur Kabupaten Malang;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Turen Kabupaten Malang.
-